

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang ditinjau dari sudut aspek hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa internasional maka penulis membuat kesimpulan :

- a. Pelaksanaan penyelesaian sengketa internasional secara diplomasi merupakan cara terbaik untuk menghindari terjadinya perang yang berkelanjutan untuk menyelamatkan nyawa manusia. Pasal 33 PBB yang mengatur tentang penyelesaian sengketa internasional antara lain: negosiasi, jasa baik, pencarian fakta, konsiliasi, dan mediasi. Cara – cara ini telah dilakukan sbelum pasal 33 PBB lahir diatur dalam peraturan internasional sebelum piagam PBB dan telah menjadi kebiasaan internasional.
- b. Penerapan Pasal 33 Piagam PBB telah di terapkan dalam upaya penyelesaian sengketa konflik antara Rusia dan Ukraina namun belum ditemui kesepakatan, upaya yang telah dilakukan negosiasi, jasa baik, mediasi dan upaya dari organisasi internasional seperti PBB, PBB telah pernah mengeluarkan resolusi PBB namun di veto oleh Rusia, hak veto yang merupakan hak Istimewa yang diberikan kepada negara yang mendirikan PBB. banyak negara telah melakukan jasa baik dan mediasi, dan konsiliasi namun belum ketemu titik penyelesaian sengketa tersebut.

